



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PARTISIPASI MENGIKUTI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta sejalan dengan gerakan *One Agency One Innovation*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Berperan aktif dan mewajibkan Pejabat dan/atau Pegawai dibawah pimpinan Saudara agar mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional tahun 2020 sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**KEDUA** : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah agar mengoordinasikan para Direktur Badan Usaha Milik Daerah untuk berpartisipasi mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020.

**KETIGA** : Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional tahun 2020 wajib menyampaikan proposal kompetisi melalui masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda melalui website <http://sinovik.menpan.go.id> paling lambat tanggal 3 April 2020.

**KEEMPAT** : Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik dapat menghubungi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta u.p. Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (021-3822431).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2020



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta